



**P U T U S A N**

Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Sitanggang Alias Dika
2. Tempat lahir : Batu Anam
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Asahan Batu VI Nagori Sitalasari Kec.Siantar Kab.Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : SMA (Kelas III)

Terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/164/X/2021/Narkoba dan selanjutnya terdakwa ditahan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN-Sim tertanggal 9 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong;
  - 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Setelah mendengar pembelaan Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
2. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa iaterdakwa Andika Sitanggang Alias Dika, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Simpang Gambus Kabupaten Batu Bara yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa pergi seorang diri ke Simpang Gambus dan membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di gubuk di tempat tersebut seharga Rp.900.000,- setelah laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bagi atau paketkan kedalam 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dan Terdakwa jual kepada WENDI sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan harga Rp.300.000,-.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib para saksi Polisi berhasil mengamankan Terdakwa saat berada di Simpang Mayat, Nagori Timuran, Kec. Dolok Hataran, Kab. Simalungun dan ditemukan 1

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000 dan 1 (satu) hand phone merk Vivo dari kantung celananya dan Terdakwa juga mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan seluruh barang-barang tersebut adalah benar miliknya, dan Terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya sudah menjual 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp.300.000, dan uang sebesar Rp.300.000 yang ditemukan dari Terdakwa adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat atau dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Simpang Gambus Kab. Batu Bara dengan seharga Rp.300.000. dan selanjutnya Terdakwa serta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Adapun Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 535/IL.10040.00/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,54 (nol lima puluh empat) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8783/NNF/2021 tanggal 02 November 2021 dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pem-bungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram disita dari tersangka Andika Sitanggang Alias Dika setelah dianalisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika, Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Simpang Mayat, Nagori Timuran, Kec. Dolok Hataran, Kab. Simalungunatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Syarif Noor Solin bersama-sama dengan saksi Donal Lumbantobing dan saksi Sandro Purba (masing-masing Personil sat narkoba Polres Simalungun) mendapatkan Informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Simpang Mayat, Nagori Timuran, Kec. Dolok Hataran, Kab. Simalungun dan mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi yang dimaksud dan selanjutnya para saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang selanjutnya diketahui bernama berhasil mengamankan Andika Sitanggang Alias Dika dimana pada saat itu Andika Sitanggang Alias Dika setelah perintahkan untuk mengeluarkan seluruh isi kantungnya, dari kantung celana bagian belakang sebelah kanan tersangka ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian Andika Sitanggang Alias Dika juga mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000 dan 1 (satu) handphone merk Vivo dari kantung celananya dan Andika Sitanggang Alias Dika juga mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan seluruh barang-barang tersebut adalah benar miliknya, dan Andika Sitanggang Alias Dika juga mengakui bahwa sebelumnya sudah menjual 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp.300.000, dan uang sebesar Rp.300.000 yang ditemukan dari Andika Sitanggang Alias Dika adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu. dan Andika Sitanggang Alias Dika juga mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat atau dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Simpang Gambus Kab. Batu Bara dengan seharga Rp.300.000. dan selanjutnya Andika Sitanggang Alias Dika serta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang.

Berita Acara Penimbangan Nomor: 535/IL.10040.00/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,54 (nol lima puluh empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8783/NNF/2021 tanggal 02 November 2021 dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram disita dari tersangka Andika Sitanggang Alias Dika setelah dianalisis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYARIF NOOR SOLIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun ;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama teman saksi karena telah mengamankan Terdakwa yang bernama Andika Sitanggang Alias Dika atas penyalahgunaan narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Simpang Mayat Nagori Timuran Kec. Dolok Hataran Kab. Simalungun;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoema 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dapat dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib para saksi Polisi berhasil mengamankan Terdakwa saat berada di Simpang Mayat, Nagori Timuran, Kec. Dolok Hataran, Kab. Simalungun dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoema yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000 dan 1 (satu) handphone merk Vivo dari kantung celananya kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi dan rekan bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Simpang Gambus Kab. Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkoba ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama teman saksi karena telah mengamankan Terdakwa yang bernama Andika Sitanggang Alias Dika atas penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Andika Stanggang Alias Dika dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Simpang Mayat Nagori Timuran Kec. Dolok Hataran Kab. Simalungun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoema 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib para saksi Polisi berhasil mengamankan Terdakwa saat berada di Simpang Mayat, Nagori Timuran, Kec. Dolok Hataran, Kab. Simalungun dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoema yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000 dan 1 (satu) handphone merk Vivo dari kantung celananya kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi dan rekan bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Simpang Gambus Kab. Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkoba ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun ;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan atas penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Simpang Mayat Nagori Timuran Kec. Dolok Hataran Kab. Simalungun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoema 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika pergi seorang diri ke Simpang Gambus dan membeli 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di gubuk di tempat tersebut seharga Rp.900.000,- setelah laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut lalu Terdakwa bagi atau paketkan kedalam 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dan Terdakwa jual kepada Wendi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan harga Rp.300.000,-. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib para saksi Polisi berhasil mengamankan Terdakwa saat berada di Simpang Mayat, Nagori Timuran, Kec. Dolok Hataran, Kab. Simalungun dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000 dan 1 (satu) handphone merk Vivo dari kantung celananya kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Simpang Gambus Kab. Batu Bara dengan seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus Plastik Klip Yang Diduga Berisi Narkoba Jenis Sabu ;
2. 1 (satu) bungkus Plastik Klip Sedang Kosong;
3. 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Warna Hitam;
5. Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Simpang Mayat Nagori Timuran Kec. Dolok Hataran Kab. Simalungun;
- Bahwa dari keterangan saksi Polisi yang bernama SYARIF NOOR SOLIN dan saksi DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba



jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoema 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan saksi SYARIF NOOR SOLIN dan saksi DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING kronologis penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh para saksi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika pergi seorang diri ke Simpang Gambus dan membeli 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di gubuk di tempat tersebut seharga Rp.900.000,- setelah laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bagi atau paketkan kedalam 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dan Terdakwa jual kepada Wendi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan harga Rp.300.000,-.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib para saksi Polisi berhasil mengamankan Terdakwa saat berada di Simpang Mayat, Nagori Timuran, Kec. Dolok Hataran, Kab. Simalungun dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoema yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000 dan 1 (satu) handphone merk Vivo dari kantung celananya kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Simpang Gambus Kab. Batu Bara dengan seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 535/IL.10040.00/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,54 (nol lima puluh empat) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8783/NNF/2021 tanggal 02 November 2021 dilakukan Pemeriksaan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim



Laboratoris terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pem-bungkusan dan penzegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluhempat) gram disita dari tersangka Andika Sitanggang Alias Dika setelah dianalisis adalah positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut **HOGE RAAD** dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide Andi Hamzah*, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut **Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH** dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan **VAN HAMMEL** juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta **VOST** mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur "Tanpa Hak" menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH** dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau **wederrechtelijk**, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian **Van Hammel** juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. dan **Van Most** mengartikan "melawan hukum" sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 535/IL.10040.00/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,54 (nol lima puluh empat) gram yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu. Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan melawan hukum" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,54 (nol lima puluh empat) gram disita dari Terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika setelah dianalisis adalah positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah milik terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SYARIF NOOR SOLIN dan saksi DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat di peroleh suatu petunjuk bahwa yang menjadi dasar penangkapan terhadap terdakwa di lakukan oleh para saksi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika pergi seorang diri ke Simpang Gambus dan membeli 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di gubuk di tempat tersebut seharga Rp.900.000,- setelah laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bagi atau



paketkan kedalam 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dan Terdakwa jual kepada Wendi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan harga Rp.300.000,-.

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 wib para saksi Polisi berhasil mengamankan Terdakwa saat berada di Simpang Mayat, Nagori Timuran, Kec. Dolok Hataran, Kab. Simalungun dan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoema yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000 dan 1 (satu) handphone merk Vivo dari kantung celananya kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut,

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di gubuk di tempat tersebut seharga Rp.900.000,- setelah laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bagi atau paketkan kedalam 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dan Terdakwa jual kepada Wendi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan harga Rp.300.000, tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap hand phone digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Wendi untuk melakukan transaksi jual beli Shabu yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pengertian dalam 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkoba jenis sabu diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dengan cara memperoleh shabu tersebut dari keterangan saksi-saksi dan keterangan

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim*



terdakwa yang di hubungkan dengan barang bukti di peroleh suatu petunjuk bahwa shabu diperoleh dengan cara membeli 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di gubuk di tempat tersebut seharga Rp.900.000,- setelah laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bagi atau paketkan kedalam 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil dan Terdakwa jual kepada Wendi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi sabu dengan harga Rp.300.000,- yang diperlihatkan didalam persidangan adalah milik Andika Sitanggang Alias Dika tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah terdakwa Andika Sitanggang Alias Dika tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk tanaman sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunaanya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkoba Golongan I Dalam Bentuk BUKAN Tanaman;

Menimbang, bahwa, berdasarkan dari alat bukti berupa surat yaitu berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 535/IL.10040.00/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,54 (nol lima puluh empat) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab: 8783/NNF/2021 tanggal 02 November 2021 dilakukan Pemeriksaan Laboratoris terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pem-bungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluhempat) gram disita dari tersangka Andika Sitanggang Alias Dika setelah dianalisis adalah positif mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau "Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;" telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus Plastik Klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Sedang Kosong dan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah mata uang negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai alat yang sah untuk melakukan pembayaran serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang”, namun harus tampil pula dengan hati nurani;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari maka, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA SITANGGANG Alias DIKA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong;
  - 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna HitamDi musnahkan
  - Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Indri Wirdia Effendy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui Sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jonathan Sinaga, S.H.